



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR: 367/X / TAHUN 2025.

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA
PERIODE 2025-2030

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Tana Toraja diperlukan suatu wadah dalam bentuk dewan pendidikan yang dapat memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 195 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, anggota dewan pendidikan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Toraja Periode Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada Bupati Tana Toraja terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap pendidikan.

KETIGA : Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, layanan, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau sumber lain yang sah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 14 OKTOBER 2025

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Gubernur Prov. Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Ketua DPRD Tana Toraja di Makale.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Masing-masing Dewan Pendidikan Kabupaten Tana Toraja di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 367 / X / TAHUN 2025
TENTANG 14 OKTOBER 2025
PENETAPAN DEWAN PENDIDIKAN
KABUPATEN TANA TORAJA PERIODE 2025-
2030

SUSUNAN DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TORAJA
PERIODE 2025-2030

- | | |
|----------------------|--|
| I. Ketua | : Prof. Dr. Ir Daud Malamassam, M.Agr., IPU |
| II. Wakil Ketua | : Yohanis Titting, S.Pd., M.Min |
| III. Sekretaris | : Drs. Nataniel Neli, MM |
| IV. Wakil Sekretaris | : Yohanis Lintin Paembongan, S.Th., MM |
| V. Bendahara | : Dorce L. Pangloli, S.Pd |
| VI. Anggota | : 1. Very I. Bitticaca, SE., M.Pd
2. Herman Tahir, S.Pd., M.Pd
3. Pdt. Azer Ilu, S.Th., MM
4. Joni Tonglo, SE., M.Si
5. Drs. Piter Parinding, M.Pd
6. Drs. Y.M. Reata |

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG